

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/433/013/2026
TENTANG
PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 tanggal 24 Juni 2026 oleh Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/264/013/2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/264/013/2026 tentang Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, sebagai berikut:

a. Kategori Desa:

1. Juara I : Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
2. Juara II : Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun; dan
3. Juara III : Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

b. Kategori Kelurahan:

1. Juara I : Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
2. Juara II : Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto; dan
3. Juara III : Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dipergunakan untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa dan kelurahan.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur.

7. Sdr. Bupati/Wali Kota di Jawa Timur.

8. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan Pemenang
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017